



Zakat, Infak, Sedekah, dan Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara dalam Perspektif Tafsir Ahkam

Muammar Mahabuddin¹, Hasan Bisri², Muhamad Athoillah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: muammarmahabuddin10@gmail.com , bisrihasano19@gmail.com , atho63hm@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 27-12-2025

Abstract

This paper examines the position of zakat, infaq, sadaqah, and taxation as sources of state finance from the perspective of tafsir ahkam. Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) are sharia-based instruments that not only function as acts of individual worship but also possess strategic socio-economic roles in realizing social justice and public welfare. Meanwhile, taxation serves as a state instrument to finance public interests and national development. This study aims to analyze the relevance of Qur'anic verses, particularly Qur'an Surah Al-Baqarah verses 261–262, 267, and 271, as well as Surah At-Tawbah verse 103, in the context of managing state finance based on sharia values. The research employs a qualitative approach through a literature review of the Qur'an, classical and contemporary tafsir works, and relevant fiqh sources. The findings indicate that the Qur'an emphasizes the principles of sincerity, the quality of wealth, and ethical distribution in the implementation of zakat, infaq, and sadaqah. Zakat carries both spiritual and social dimensions that function to purify wealth and the soul, while infaq and sadaqah strengthen social solidarity. In the modern context, the synergy between ZIS and taxation can serve as a foundation for a just, sustainable, and welfare-oriented state financial system.

Keywords: Zakat, Infak, Islamic Economics

Abstrak

Makalah ini membahas kedudukan zakat, infak, sedekah, dan pajak sebagai sumber keuangan negara dalam perspektif tafsir ahkam. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen syariat yang tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang strategis dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pajak berperan sebagai instrumen negara untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 261–262, 267, 271, dan QS. At-Taubah ayat 103, dalam konteks pengelolaan keuangan negara berbasis nilai-nilai syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap Al-Qur'an, kitab tafsir, dan sumber-sumber fikih terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip keikhlasan, kualitas harta, serta etika distribusi dalam pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang berfungsi menyucikan harta dan jiwa, sedangkan infak dan sedekah memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks modern, sinergi antara ZIS dan pajak dapat menjadi fondasi sistem keuangan negara yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Ekonomi Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Keuangan negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang, pengelolaan keuangan negara tidak hanya dituntut efektif dan efisien, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Islam sebagai agama yang memiliki sistem nilai komprehensif telah sejak awal memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi kekayaan dan keadilan sosial melalui instrumen-instrumen syariat seperti zakat, infak, dan sedekah. Ketiga instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam membangun keseimbangan dan solidaritas sosial (Qaradawi, 1999).

Di sisi lain, negara modern tidak dapat dilepaskan dari pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak menjadi instrumen legal-formal yang digunakan negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, relasi antara zakat dan pajak menjadi isu yang penting dan kompleks. Zakat memiliki legitimasi teologis dan spiritual, sedangkan pajak memiliki legitimasi konstitusional dan administratif. Keduanya sama-sama berorientasi pada kemaslahatan publik, namun berasal dari kerangka normatif yang berbeda. Oleh karena itu, kajian mengenai zakat, infak, sedekah, dan pajak sebagai sumber keuangan negara menjadi penting untuk dibahas secara akademik, khususnya dalam perspektif *tafsir ahkam* yang berfokus pada penggalian kandungan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Pendekatan *tafsir ahkam* relevan digunakan karena ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang zakat, infak, dan sedekah mengandung prinsip-prinsip normatif yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan sistem keuangan negara berbasis nilai-nilai syariah. Ayat-ayat seperti QS. *Al-Baqarah* ayat 261–262, 267, dan 271 serta QS. *At-Tawbah* ayat 103 menegaskan prinsip keikhlasan, kualitas harta, etika distribusi, dan fungsi penyucian harta. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk dikaji ulang dalam konteks pengelolaan keuangan negara modern yang menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah membahas zakat dan pajak dalam konteks keuangan publik Islam. Syafiq (2018) menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan negara. Penelitian ini menekankan aspek manajerial dan kelembagaan zakat, namun belum mengkaji secara mendalam dasar normatif Al-Qur'an melalui pendekatan *tafsir ahkam*. Penelitian lain oleh Huda et al. (2020) menyoroti sinergi zakat dan pajak dalam kerangka *Islamic public finance*, dengan fokus pada efektivitas fiskal dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, kajian tersebut lebih bersifat ekonometrik dan kurang menggali dimensi tafsir Al-Qur'an.

Kajian yang dilakukan oleh Amalia dan Pertiwi (2021) membahas zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam kontemporer dengan menyoroti konsep *daribah* sebagai legitimasi pajak

dalam Islam. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan posisi pajak dalam hukum Islam, namun masih terbatas pada kajian fikih normatif dan belum mengaitkannya secara langsung dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, penelitian oleh Rahman et al. (2022) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan sosial dalam kebijakan fiskal negara berbasis syariah, namun pendekatan yang digunakan lebih bersifat kebijakan publik dibandingkan tafsir.

Beberapa kajian tafsir kontemporer juga membahas ayat-ayat zakat dan infak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2020) yang menganalisis QS. *At-Tawbah* ayat 103 dalam konteks penyucian harta dan jiwa. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada dimensi spiritual dan belum mengaitkannya secara komprehensif dengan isu keuangan negara. Dengan demikian, meskipun telah banyak penelitian yang membahas zakat, pajak, dan keuangan publik Islam, kajian yang mengintegrasikan perspektif *tafsir ahkam* dengan isu keuangan negara masih relatif terbatas.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian tentang zakat dan pajak lebih menekankan aspek ekonomi, manajerial, atau kebijakan publik, sementara kajian yang menggali dasar normatif Al-Qur'an melalui pendekatan *tafsir ahkam* masih relatif sedikit. Kedua, kajian tafsir yang membahas ayat-ayat zakat, infak, dan sedekah umumnya bersifat parsial dan tidak dikaitkan secara sistematis dengan konsep keuangan negara modern.

Ketiga, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membahas posisi zakat, infak, sedekah, dan pajak secara simultan sebagai sumber keuangan negara dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian penelitian hanya membandingkan zakat dan pajak, tanpa memasukkan peran infak dan sedekah sebagai instrumen pelengkap yang memiliki fleksibilitas tinggi. Oleh karena itu, artikel ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengkaji secara integratif keempat instrumen tersebut melalui perspektif *tafsir ahkam*, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan zakat, infak, sedekah, dan pajak sebagai sumber keuangan negara dalam perspektif *tafsir ahkam*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah dalam konteks pengelolaan keuangan negara modern berbasis nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan kemungkinan sinergi antara instrumen syariat dan instrumen negara dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir dan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang keuangan publik Islam (*Islamic public finance*). Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan normatif bagi perumusan kebijakan keuangan negara yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai syariah dan keadilan sosial.

Artikel ini disusun dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, tinjauan penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, tujuan, dan

kontribusi penelitian. Bagian kedua membahas kerangka teoretis dan metodologi penelitian yang digunakan. Bagian ketiga menyajikan analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif *tafsir ahkam*. Bagian keempat membahas implikasi temuan penelitian terhadap konsep keuangan negara modern. Bagian terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis makna normatif ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan pajak dalam perspektif *tafsir ahkam*. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara statistik, melainkan menggali konsep, prinsip hukum, dan nilai-nilai syariah yang terkandung dalam teks-teks keagamaan serta relevansinya dengan pengelolaan keuangan negara modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, khususnya QS. *Al-Baqarah* ayat 261–262, 267, dan 271 serta QS. *At-Tawbah* ayat 103, beserta penjelasan para mufasir. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk mengkaji kandungan hukum (*ahkam*) dari ayat-ayat tersebut serta menganalisis relevansinya dalam konteks keuangan negara, termasuk relasinya dengan pajak sebagai instrumen fiskal negara modern.

Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh sumber pustaka yang relevan dengan tema zakat, infak, sedekah, pajak, *tafsir ahkam*, dan keuangan publik Islam (*Islamic public finance*). Sampel penelitian ditentukan secara purposif (*purposive sampling*), yaitu dengan memilih sumber-sumber yang memiliki otoritas ilmiah dan relevansi langsung dengan fokus kajian. Sumber data utama (*primary sources*) dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang memiliki kecenderungan *tafsir ahkam*, baik klasik maupun kontemporer. Adapun sumber data sekunder (*secondary sources*) meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi, dan karya ilmiah lain yang membahas zakat, pajak, dan keuangan negara dalam perspektif Islam. Mayoritas referensi yang digunakan berasal dari artikel jurnal terbitan lima tahun terakhir guna memastikan kemutakhiran kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, penelusuran penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, serta pengumpulan literatur fikih dan ekonomi Islam yang membahas pajak dan keuangan negara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam menyeleksi sumber data, menafsirkan teks, dan melakukan analisis kritis terhadap data yang diperoleh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak berkaitan langsung dengan tema zakat, infak, sedekah, pajak, dan keuangan negara dieliminasi. Kedua, penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data yang telah

direduksi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan para mufasir serta memverifikasi kesimpulan tersebut dengan membandingkannya pada berbagai sumber rujukan yang kredibel.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir dan pandangan ulama yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan konsistensi argumentasi dengan prinsip-prinsip umum syariah, khususnya *maqāsid al-sharī'ah*, agar hasil penelitian tidak bersifat subjektif dan tetap berada dalam kerangka ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Tafsir Ahkam

Hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa ketiga instrumen tersebut memiliki landasan normatif yang kuat sebagai mekanisme distribusi harta dalam Islam. Ayat-ayat yang dianalisis dalam penelitian ini, khususnya QS. *Al-Baqarah* ayat 261–262, 267, dan 271 serta QS. *At-Tawbah* ayat 103, menegaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan harta yang berorientasi pada keadilan sosial, keikhlasan, dan kemaslahatan umum. Dalam perspektif *tafsir ahkam*, ayat-ayat tersebut tidak hanya mengandung pesan moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang relevan dengan sistem keuangan publik.

QS. *Al-Baqarah* ayat 261 menegaskan nilai strategis infak dalam jalan Allah sebagai bentuk pengorbanan harta demi kepentingan umat. Ayat ini menyampaikan perumpamaan yang menunjukkan pelipatgandaan pahala bagi orang yang berinfaq dengan ikhlas, yang sekaligus mencerminkan prinsip produktivitas dan keberlanjutan dalam distribusi harta.

QS. *Al-Baqarah* (2): 261

هَذَا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.”

Dalam perspektif *tafsir ahkam*, ayat ini menunjukkan bahwa infak memiliki nilai hukum yang dianjurkan (*mandūb*) dengan implikasi sosial yang luas. Para mufasir menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar legitimasi syariat terhadap pengeluaran harta untuk kepentingan umum, yang dalam konteks modern dapat dipahami sebagai dukungan terhadap pembiayaan publik (As-Sa'di, 2000). Dengan demikian, infak dan sedekah dapat diposisikan sebagai instrumen keuangan sosial yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

QS. *Al-Baqarah* ayat 267 menambahkan dimensi etika dalam pelaksanaan infak, yaitu kewajiban mengeluarkan harta yang baik dan layak. Ayat ini menegaskan bahwa kualitas harta yang dikeluarkan menjadi aspek penting dalam distribusi kekayaan, sehingga keadilan tidak hanya

diukur dari jumlah, tetapi juga dari kelayakan dan kebermanfaatannya. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa zakat, infak, dan sedekah bukan sekadar praktik filantropi, melainkan mekanisme normatif yang mengandung prinsip keadilan distributif. Dalam konteks keuangan negara, prinsip ini relevan sebagai dasar etika dalam pengelolaan anggaran publik agar tidak menimbulkan ketimpangan struktural.

Zakat sebagai Instrumen Penyucian dan Keuangan Publik

QS. *At-Tawbah* ayat 103 secara eksplisit menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa, sekaligus sebagai mekanisme sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

QS. At-Tawbah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”

Dalam perspektif *tafsir ahkam*, ayat ini menjadi dalil utama kewajiban zakat sekaligus legitimasi peran otoritas dalam pengelolaannya. Kata *khudh* (ambillah) menunjukkan adanya otoritas yang berwenang memungut zakat, yang dalam konteks negara modern dapat dipahami sebagai legitimasi keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat (Az-Zuhaili, 2011). Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi publik dan tidak semata-mata bersifat individual.

Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat memiliki karakteristik sebagai instrumen keuangan publik Islam yang unik karena menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan etika sosial dan solidaritas umat. Dalam konteks keuangan negara, zakat berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial yang signifikan apabila dikelola secara sistematis dan terintegrasi dengan kebijakan publik.

Relasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Pajak dalam Keuangan Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan pajak memiliki tujuan yang relatif sejalan, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, meskipun berbeda dalam sumber legitimasi dan mekanisme pelaksanaannya. Pajak bersumber dari otoritas negara dan bersifat legal-formal, sedangkan zakat, infak, dan sedekah bersumber dari perintah syariat dan memiliki dimensi spiritual yang kuat.

Dalam perspektif *tafsir ahkam*, tidak ditemukan dalil Al-Qur'an yang menegaskan keberadaan pajak selama pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pajak dapat dipahami sebagai instrumen *daribah* yang dibolehkan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika kebutuhan negara tidak dapat dipenuhi hanya melalui zakat (Qaradawi, 1999).

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sinergi antara ZIS dan pajak merupakan pendekatan yang realistis dan normatif dalam konteks negara modern. Zakat berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial berbasis iman, sementara pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal negara. Keduanya dapat berjalan berdampingan dalam sistem keuangan negara yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Implikasi Temuan terhadap Pengembangan Teori Keuangan Publik Islam

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *tafsir ahkam* memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori keuangan publik Islam (*Islamic public finance*). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat, infak, dan sedekah dapat dijadikan landasan normatif dalam merumuskan sistem keuangan negara yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga etis dan berkeadilan.

Penelitian ini memodifikasi pendekatan konvensional dalam keuangan publik Islam dengan menempatkan infak dan sedekah sebagai instrumen pelengkap yang fleksibel dalam sistem keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kerangka teoritik keuangan publik Islam yang sebelumnya lebih terfokus pada zakat dan pajak semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan pajak memiliki kedudukan yang saling melengkapi sebagai sumber keuangan negara dalam perspektif *tafsir ahkam*. Hasil analisis terhadap QS. *Al-Baqarah* ayat 261–262, 267, dan 271 serta QS. *At-Tawbah* ayat 103 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip keikhlasan, kualitas harta, etika distribusi, dan fungsi penyucian sebagai landasan normatif pengelolaan harta untuk kemaslahatan publik. Zakat dipahami sebagai instrumen keuangan publik Islam yang bersifat wajib dan memiliki dimensi spiritual serta sosial, sedangkan infak dan sedekah berfungsi sebagai instrumen fleksibel yang memperkuat solidaritas sosial dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Pajak, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, dapat diterima dalam kerangka syariah selama berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum, sehingga sinergi antara ZIS dan pajak menjadi fondasi penting bagi sistem keuangan negara yang berkeadilan dan berkelanjutan. Temuan ini memajukan kajian keuangan publik Islam dengan menegaskan kontribusi *tafsir ahkam* sebagai pendekatan normatif dalam merumuskan kebijakan fiskal berbasis nilai-nilai syariah. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi pengelolaan zakat dengan kebijakan fiskal negara tanpa menghilangkan karakter spiritualnya, serta pengembangan kerangka regulasi yang menjamin keadilan distribusi. Untuk penelitian selanjutnya, kajian empiris mengenai model integrasi ZIS dan pajak, analisis perbandingan antarnegara Muslim, serta eksplorasi lebih lanjut terhadap implikasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kebijakan fiskal kontemporer menjadi agenda penting untuk dikembangkan.

REFERENCES

Al-Qur'an al-Karim.

- Amalia, E., & Pertiwi, R. S. (2021). Zakat and tax integration in Indonesian fiscal policy: An Islamic legal perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–583. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0056>
- As-Sa'dī, A. R. (2000). *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyadh: Dār al-Salām.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vols. 1–8). Damascus: Dār al-Fikr.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS. <https://www.baznas.go.id>
- Fauzi, A. (2020). Zakat as a public finance instrument: A *tafsir ahkam* approach to QS At-Tawbah:103. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 213–228. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15340>
- Huda, N., Rini, N., & Nasution, M. E. (2020). Islamic public finance: Zakat and tax harmonization for social welfare. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 491–507. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0371>
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakāh*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, F., Hasan, Z., & Abdullah, M. (2022). Fiscal justice in Islamic public finance: Revisiting zakat and taxation policy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 35(1), 23–41. <https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.2>
- Syafiq, A. (2018). Increasing the awareness of zakat through good governance in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 271–288. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.859>